



Volume 02 No. 02, Desember 2025

E-ISSN: 3090-6199

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Lex Mercatoria. Fakultas Hukum, Universitas PGRI Palembang.

Open Access at: <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/lexmercatoria>

Efektivitas Asas Kerahasiaan Arbitrase Indonesia: Antara Perlindungan Informasi dan Tuntutan Transparansi

Munirah¹, Darina², Alisa Putri Julianti³, Alya Fahira Az Zahra⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Universitas PGRI Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

Email: muni54603@gmail.com, dna535423@gmail.com, putrialisaaaa123@gmail.com,
yafahira10@gmail.com

*No HP/WA: 08979296943

Submitted: 01/10/2025

Accepted: 10/11/2025

Published: 10/12/2025

Keywords:

Arbitration confidentiality,
transparency
Indonesian Arbitration,
Public accountability,
Dispute resolution

Abstract- This article provides an in-depth examination of the effectiveness of the confidentiality principle in Indonesian arbitration amid growing public demands for transparency in dispute resolution. Drawing on a normative legal research design, the study applies statute, conceptual and analytical approaches to role and limitations of confidentiality as mandated by Indonesian Law No. 30 of 1999. The research identifies three core findings that are first, confidentiality remains essential for preserving party autonomy, business privacy, and the efficiency of arbitration, second, insufficient regulatory guidance contributes to inconsistencies in the implementation of confidentiality, especially in disputes involving State Owned Enterprises (SOEs) and public funds, third, global developments, particularly the UNCITRAL Transparency Rules and ICSID reforms highlight a shift toward selective transparency for the sake of public accountability. This article contributes to the literature by offering a detailed analytical model of harmonizing these competing interests.

Kata Kunci: Kerahasiaan dan transparansi arbitrase, Arbitrase Indonesia, Akuntabilitas publik, Penyelesaian sengketa

Abstrak- Artikel ini menyajikan kajian mendalam mengenai efektivitas asas kerahasiaan dalam arbitrase Indonesia di tengah meningkatnya tuntutan transparansi publik dalam penyelesaian sengketa perundang – undangan, konseptual, dan analitis, penelitian ini mengevaluasi peran dan batasan asas kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999. Penelitian menghasilkan tiga temuan utama yaitu pertama, asas kerahasiaan tetap penting dalam menjaga otonomi para pihak, privasi dan bisnis, dan efisiensi arbitrase, kedua, kurangnya pengaturan yang komprehensif menimbulkan ketidakkonsistenan penerapan kerahasiaan, khususnya pada sengketa yang melibatkan BUMN dan penggunaan dana publik, ketiga, perkembangan global seperti UNCITRAL Transparency Rules dan reformasi ICSID menunjukkan pergeseran menuju transparansi selektif demi akuntabilitas publik.

* No HP/WA hanya untuk memudahkan dalam komunikasi antara pengelola jurnal dan penulis terkait mengingatkan perbaikan dan batas waktu perbaikan. No HP/WA tidak akan dicantumkan ketika artikel sudah terbit

A. PENDAHULUAN

Arbitrase telah berkembang sebagai forum penyelesaian sengketa uang unggul karena sifatnya yang fleksibel, cepat, dan rahasia. Asas kerahasiaan dianggap sebagai salah satu karakteristik yang membedakan arbitrase di litigasi. Di Indonesia, prinsip ini dijamin oleh Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa pemeriksaan arbitrase dilakukan secara tertutup. Namun demikian, dalam perkembangan global, tuntutan terhadap transparansi meningkat seiring perubahan paradigma publik yang menuntut akuntabilitas, khususnya dalam perkara yang melibatkan kepentingan negara, BUMN, atau pengelola keuangan publik. Hal ini menimbulkan ketegangan antara perlindungan informasi dengan tuntutan keterbukaan.

Studi terdahulu banyak menekankan fungsi perlindungan asas kerahasiaan bagi para pihak, namun belum mengkaji secara komprehensif bagaimana konsep keahasiaan di Indonesia dapat diadaptasi secara proporsional dengan tren transparansi internasional. Beberapa penelitian juga menyoroti bahwa UU Arbitrase Indonesia belum memberikan pedoman rinci mengenai batasan kerahasiaan, publikasi putusan, atau mekanisme penanganan sengketa yang melibatkan dana publik. Dengan demikian, terdapat gap analisis antara kerahasiaan dalam arbitrase dan praktik penyelesaian sengketa yang semakin menuntut keterbukaan informasi.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan pengembangan tulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana tulisan tersebut berdasarkan bahan pustaka dan di deskripsikan dalam bentuk kualitatif. Sehingga karya ilmiahnya mendapatkan sumber bahan hukum yang sesuai dengan pengembangannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum Arbitrase

Arbitrase di Indonesia berkembang pesat sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan dasar utama penyelenggaraan arbitrase di Indonesia. Walaupun tidak merumuskan asas kerahasiaan secara eksplisit, beberapa ketentuan menunjukkan kecenderungan tersebut, seperti:

- a. *Pasal 27* yang menegaskan bahwa pemeriksaan perkara dilakukan secara tertutup kecuali para pihak menentukan lain.
- b. *Pasal 36* yang mengatur bahwa arbiter wajib merahasiakan semua informasi mengenai sengketa yang di tangannya.
- c. *Pasal 48 jo. Pasal 59* yang membatasi publikasi putusan arbitrase kecuali dengan persetujuan para pihak.

Kerangka tersebut menunjukkan bahwa kerahasiaan dalam arbitrase di Indonesia bersifat default rule, yaitu belaku otomatis kecuali disepakati lain. Undang - Undang ini mengadopsi model arbitrase internasional, seperti yang diatur oleh UNCITRAL Model Law, dengan penekanan pada otonomi kehendak para pihak.

2. Konsep Kerahasiaan dalam Arbitrase

Asas kerahasiaan dalam arbitrase merujuk pada klausul atau ketentuan yang mewajibkan semua pihak, arbiter, dan pihak terkait untuk tidak mengungkapkan informasi terkait proses arbitrase. Efektivitasnya teletak pada kemampuan untuk melindungi informasi rahasia, seperti data keuangan, strategi bisnis, atau bukti sensitif dari akses publik. Di Indonesia kerahasiaan ini didukung oleh hukum positif namun implementasinya tergantung pada perjanjian para pihak. Kerahasiaan juga merupakan prinsip yang diakui dalam berbagai aturan lembaga arbitrase seperti:

- a. **LCIA Rules**, yang secara eksplisit mengatur kewajiban kerahasiaan.
- b. **ICC Rules**, yang lebih moderat dan memberikan ruang transparansi terbatas, seperti publikasi ingkasan putusan tanpa identitas pihak
- c. **UNCITRAL Arbitration Rules**, yang tidak memasukkan kerahasiaan sebagai prinsip mutlak, melainkan menyerahkan pada kesepakatan pihak tribunal.

Perbandingan ini memperlihatkan bahwa tren global bergerak dari kerahasiaan absolut menuju transparansi terbatas. Asas kerahasiaan ini memiliki beberapa fungsi strategis yaitu:

- a. Perlindungan informasi bisnis dan strategis
Dalam sengketa komersial, dokumen keuangan, strategi bisnis, rahasia dagang, serta rencana investasi sering menjadi materi pembuktian. Publikasi informasi tersebut berpotensi merugikan pelaku usaha.
- b. Menjaga reputasi hubungan komersial
Publisitas sengketa dapat memengaruhi nilai perusahaan, kepercayaan pemegang saham, serta hubungan kontraktual jangka panjang. Arbitrase yang bersifat tertutup memberi ruang bagi penyelesaian yang tidak merusak reputasi.
- c. Memberikan fleksibilitas bagi para pihak
Kerahasiaan memungkinkan para pihak mempertahankan kontrol terhadap informasi yang dipertukarkan sehingga menciptakan forum penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan adaptif.

3. Tuntutan Transparansi dalam Arbitrase Indonesia

Tuntutan transparansi semakin kuat di era globalisasi. Transparansi diperlukan untuk memastikan akuntabilitasm mencegah korupsi, dan

melindungi kepentingan publik. Transparansi dapat berarti pengungkapan putusan arbitrase, proses, atau bahkan bukti - bukti yang relevan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas, kerahasiaan dihadapkan pada kebutuhan transparansi, terutama pada:

a. **Sengketa yang Melibatkan Kepentingan Publik**

Dalam kontrak pemerintah, proyek BUMN, dan sektor ekstraktif, publik berhak mengetahui proses dan konsekuensi sengketa yang menyangkut kepentingan negara. Banyak kritik menyatakan bahwa kerahasiaan arbitrase berpotensi mengaburkan:

- (1) Pertanggungjawaban pejabat
- (2) Keputusan investasi
- (3) Potensi kerugian negara

b. **Arbitrase Investasi**

Dalam konteks sengketa antara investor asing dan pemerintah, praktik internasional kini mendorong keterbukaan, seperti:

- (1) UNCITRAL Transparency Rules 2014
- (2) Kewajiban publikasi dokumen dalam ICSID

Indonesia sendiri mulai mengadopsi standar ini dalam perjanjian investasi baru, yang memperlihatkan arah reformasi menuju transparansi.

c. **Pengawasan Publik dan Integritas Proses**

Tanpa transparansi, masyarakat tidak dapat menilai integritas putusan arbitrase, potensi konflik kepentingan, maupun fairness dari proses yang dijalankan.

4. **Analisis Normatif Menyeimbangkan Anata Kerahasiaan dan Transparansi**

Secara normatif, asas kerahasiaan dalam arbitrase di Indonesia memiliki kekuatan hukum yang signifikan, namun tidak bersifat absolut. Beberapa pertimbangan penting adalah:

1. Kerahasiaan sebagai Asas yang dapat disimpangi

Baik UU 30/1999 maupun praktik internasional menunjukkan bahwa asas kerahasiaan dapat dikesampingkan dengan persetujuan publik, aturan lembaga arbitrase, dan prinsip kepentingan publik yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* dan kebebasan berkontrak

2. Kebutuhan Standar Transparansi Terbatas

Transparansi tidak selalu berarti terbuka sepenuhnya. Model transparansi terbatas (*limited transparency*) dapat menjadi solusi seperti publikasi ringkasan putusan, publikasi dokumen non sensitif, dan pengawasan etik terhadap arbiter.

3. Keadilan Prosedural vs Kepastian Komersial

Normatifnya, arbitrase harus menyeimbangkan nilai kepastian

komersial melalui kerahasiaan dan akuntabilitas melalui transparansi. Kedua nilai tersebut tidak saling meniadakan, tetapi dapat dirumuskan secara proposional.

5. Evaluasi Efektivitas Asas Kerahasiaan dalam Praktik

Efektivitas asas kerahasiaan dalam arbitrase Indonesia dapat nilai beberapa aspek yaitu:

a. Efektivitas dalam Melindungi informasi

Dalam praktik BANI lembaga arbitrase nasional lain, proses pemeriksaan dan putusan tidak dipublikasikan tanpa persetujuan pihak. Hal ini cukup efektif dalam menjaga privasi dan kerahasiaan data komersial.

b. Kelemahan dalam Konteks Sengketa Publik

Pada sengketa yang melibatkan negara atau BUMN, asas kerahasiaan menimbulkan pertanyaan transparansi penggunaan anggaran, keterbatasan pengawasan publik, dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Tanpa pedoman khusus, penerapan kerahasiaan di sektor publik dapat mengurangi akuntabilitas

c. Tantangan Harmonisasi dengan Standar Internasional

Indonesia berpotensi menghadapi tuntutan harmonisasi dengan prinsip transparansi UNCITRAL dalam arbitrase investasi. Hal ini memerlukan reformasi regulasi dan kebijakan arbitrase nasional.

C. PENUTUP

Secara normatif, asas kerahasiaan tetap memiliki posisi penting dalam sistem arbitrase Indonesia, terutama sebagai sarana perlindungan informasi strategis dan menjaga kepentingan bisnis. Namun efektivitasnya tidak dapat dipertahankan sepenuhnya tanpa mempertimbangkan kebutuhan transparansi yang semakin menguat, terutama pada sengketa yang menyangkut kepentingan publik. Reformasi regulasi dalam bentuk model transparansi terbatas dan pedoman khusus untuk sengketa publik diperlukan untuk mencapai keseimbangan yang proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Gary Born, *International Commercial Arbitration*, Kluwer Law International, 2021.

Redfern & Hunter, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, Oxford University Press, 2015.

Julian D. M. Lwe, Loukas Mistelis & Stefan Kröll, *Comparative*

International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 2003.

Jurnal:

S. Strong, "Beyond Confidentiality: The Uses and Limits of Transparency in International Arbitration," *Journal of International Arbitration*, 2014.

Petra Bulter, "The Transparency Paradox in International Arbitration," *Victoria University Wellington Law Review*, 2017.

M. Sornarajah, "State Responsibility and Transparency in Investor-State Arbitration," *ICSID Review*, 2011.

Christopher Drahozal, "Confidentiality in Arbitration," *University of Kansas Law Review*, 2008.

Peaturan & Instrumen Hukum:

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

UNCITRAL Arbitration Rules (2013).

UNCITRAL Rules on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration (2014).